

Pendistribusian Zakat Bagi Korban Bencana Alam di Sumatera dalam Kerangka Regulasi BAZNAS

Moh. Asep Zakariya Ansori¹, Abdul Husenudin², Lili Akmalia³

M Galih Saputra⁴, Annisa Syalumita⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Ummul Quro Al-Islami

moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id¹, abdul.husenudin@iuqibogor.ac.id²

ABSTRACT

The distribution of zakat for disaster victims constitutes a strategic form of socio-religious intervention in addressing economic vulnerability and humanitarian crises. Sumatra, as a region with a high level of disaster risk, requires a zakat distribution mechanism that is not only responsive and timely, but also firmly grounded in regulatory policy and principles of sound zakat governance. This article aims to analyze the distribution of zakat for natural disaster victims in Sumatra within the regulatory framework of the National Zakat Board (BAZNAS), particularly referring to BAZNAS Regulation Number 3 of 2018 concerning Zakat Distribution and Utilization. This study employs a juridical-normative approach with a descriptive-analytical method through library research, examining the conformity between legal norms, policy implementation, and the effectiveness principles of zakat distribution. The findings indicate that, from a normative perspective, zakat distribution for disaster victims has obtained strong legal legitimacy, both through the classification of eligible beneficiaries (asnaf) and the designation of humanitarian assistance as a formal sector of zakat distribution. Nevertheless, at the level of implementation, several challenges remain, including limitations in beneficiary verification, inconsistencies in monitoring mechanisms, and variations in distribution effectiveness. This article underscores the importance of strengthening regulation-based zakat governance and effectiveness to ensure that zakat distribution for disaster victims is not only legally valid but also optimal in achieving broader social welfare objectives.

Keywords : *zakat, natural disasters, BAZNAS, zakat regulations, zakat distribution.*

ABSTRAK

Pendistribusian zakat bagi korban bencana alam merupakan salah satu bentuk intervensi sosial-keagamaan yang strategis dalam merespons kerentanan ekonomi dan kemanusiaan. Wilayah Sumatera sebagai Kawasan dengan Tingkat kerawanan bencana yang tinggi membutuhkan mekanisme pendistribusian zakat yang hanya tidak cepat, tetapi sudah dengan kebijakan regulasi dan prinsip tata kelola berbasis zakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pendistribusian zakat bagi korban bencana alam di Sumatera dalam kerangka regulasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), khususnya pada peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Penelitian ini berdasarkan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis deskriptif-analitis, studi kepustakaan, yang mengkaji kesesuaian antara norma hukum, implementasi kebijakan, dan prinsip efektivitas distribusi zakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat bagi korban bencana secara normatif telah memperoleh legitimasi hukum yang kuat, baik melalui klasifikasi asnaf mustahik maupun penetapan bidang kemanusiaan sebagai sektor pendistribusian zakat. Namun demikian, pada tataran implementasi masih ditemukan tantangan berupa keterbatasan verifikasi mustahik, inkonsistensi mekanisme monitoring, serta variasi tingkat efektivitas distribusi. Artikel ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola zakat berbasis regulasi dan efektivitas agar pendistribusian zakat bagi korban bencana tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga optimal dalam mencapai tujuan kemaslahatan.

Kata kunci : zakat, bencana alam, BAZNAS, regulasi zakat, pendistribusian zakat.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi, akibat kondisi geografis dan geologisnya. Khususnya di wilayah Sumatera yang sering mengalami berbagai jenis kondisi alam yang tidak menentu, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan erupsi gunung api. Karena secara geografis berada pada jalur cincin api dan zona subduksi aktif. Bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan keberlanjutan hidup masyarakat terdampak. Seperti hilangnya tempat tinggal, sumber penghidupan serta meningkatnya Tingkat kemiskinan.

Dalam konteks ini, zakat memiliki potensi strategis sebagai instrumen distribusi kesejahteraan dan perlindungan sosial berbasis nilai-nilai syariah, selain berfungsi sebagai ibadah individual, fungsi zakat sebagai mekanisme sosial untuk membantu kelompok warga yang berada dalam kondisi darurat membutuhkan pertolongan, termasuk korban bencana alam. Oleh karena itu, pengelolaan dan pendistribusian zaka dilakukan secara terarah, terencana, dan sesuai dengan ketentuan syariah serta regulasi yang berlaku.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) lembaga resmi zakat yang ada di Indonesia memiliki mandat konstitusional serta yuridis untuk memastikan bahwa pendistribusian zakat dilakukan secara terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 secara eksplisit mengatur zakat dalam bidang kemanusiaan, termasuk penanganan korban bencana alam. Regulasi ini menegaskan bahwa zakat dapat disalurkan kepada mustahik yang terdampak bencana melalui berbagai kategori asnaf sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi yang dialami. Selain diposisikan sebagai bentuk bantuan berupa karitatif, tetapi juga sebagai pendayagunaan yang berorientasi pada pemulihan dan keberlanjutan kehidupan mustahik.

Namun, meskipun kerangka regulasi telah tersedia, persoalan efektivitas dan kepatuhan implementatif masih menjadi isu krusial. Sejumlah studi mengenai efektivitas distribusi zakat menunjukkan bahwa keberhasilan pendistribusian tidak hanya ditentukan oleh legalitas normatif, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, ketepatan sasaran mustahik, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana pendistribusian zakat bagi korban bencana alam di Sumatera telah berjalan sesuai dengan regulasi BAZNAS dan prinsip efektivitas distribusi zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan karakter penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah norma hukum yang mengatur pendistribusian zakat serta mengkaji implementasinya secara konseptual dan regulatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, Bahan hukum primer, berupa Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Bahan hukum sekunder, berupa hasil penelitian terdahulu mengenai efektivitas distribusi zakat di BAZNAS, artikel jurnal ilmiah, dan literatur ekonomi syariah yang relevan, serta bersifat tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia ekonomi Islam untuk memperkuat definisi konseptual.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Data dianalisis menggunakan metode analisis normatif-kualitatif, yaitu menafsirkan ketentuan hukum, mengaitkannya dengan temuan empiris dalam penelitian efektivitas distribusi zakat, serta menarik kesimpulan secara logis dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Bencana Alam Aceh-Sumatera 2025

Periode akhir 2025 dicatat sebagai masa krisis kemanusiaan di Pulau Sumatera, khususnya provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fenomena hidrometeorologis yang dipicu oleh hujan ekstrem dan diperkirakan dipengaruhi oleh siklon tropis tidak biasa yang melintasi Selat Malaka mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor yang meluas, menghantam puluhan kabupaten/kota secara serentak. Kondisi ini kemudian memicu gelombang kehilangan nyawa, kerusakan infrastruktur, dan gelombang pengungsian besar-besaran.

Data resmi menunjukkan tren pertambahan jumlah korban yang terus meningkat dari hari ke hari. Pada awal Desember 2025, BNPB mencatat lebih dari 700 korban tewas dan ratusan orang hilang, dengan puluhan ribu rumah rusak. Beberapa laporan terbaru bahkan menyebut jumlah korban tewas telah menembus 1.100 jiwa di tiga provinsi terdampak, dengan puluhan ribu pengungsi serta ribuan fasilitas publik rusak atau hancur total.

Lebih jauh, jumlah rumah rusak yang dilaporkan mencapai 139.485 unit, yang menimbulkan dampak berkelanjutan terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, termasuk hilangnya sumber penghidupan dan gangguan akses pendidikan serta layanan kesehatan. Dampak tersebut bukan sekadar statistik; dokumentasi gambar dan laporan lapangan menunjukkan desa-desa yang berubah menjadi lahan lumpur dan material banjir, di mana masyarakat hidup dalam kondisi mendesak di pengungsian tanpa kepastian kehidupan.

Implikasi Sosial dan Kemanusiaan

Situasi bencana ini memicu respon multi-agen: pemerintah pusat dan daerah memperpanjang status darurat di Aceh dan Sumatera Utara untuk mempercepat upaya tanggap darurat dan pemulihan, termasuk evakuasi massal dan restorasi akses jalan dan fasilitas publik. Dukungan logistik terus mengalir dari berbagai pihak, sedangkan organisasi kemanusiaan seperti Muhammadiyah Disaster Management Center turut memperkuat respons di lapangan. Namun sejumlah laporan kritis menyingkap kelemahan dalam respons bencana nasional, termasuk tantangan dalam koordinasi awal, kurangnya sumber daya medis, dan kesulitan distribusi bantuan di kawasan yang terisolasi. Fenomena ini membawa dampak

multidimensi: dari gangguan hak dasar seperti pendidikan (ribuan sekolah rusak) hingga trauma psikososial di kalangan masyarakat yang selamat.

Kerangka Regulasi Pendistribusian Zakat bagi Korban Bencana

Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 memberikan landasan hukum yang jelas bagi pendistribusian zakat dalam bidang kemanusiaan. Korban bencana alam secara normatif dapat dikategorikan sebagai mustahik melalui beberapa asnaf, antara lain fakir, miskin, gharimin, dan fi sabilillah, bergantung pada kondisi sosial-ekonomi yang dialami. Fleksibilitas klasifikasi ini menunjukkan bahwa regulasi BAZNAS mengakomodasi kompleksitas dampak bencana yang bersifat multidimensional.

Selain itu, regulasi tersebut menegaskan kewajiban BAZNAS untuk menjalankan pendistribusian zakat melalui proses beberapa tahapan diantaranya proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa mendistribusikan zakat dilakukan secara akuntabel dan sesuai prinsip tata kelola zakat. Oleh karena itu, aspek legalitas tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan prinsip tata kelola yang baik (*good zakat governance*).

Bantuan yang Disalurkan oleh Baznas Untuk Korban Bencana

Data resmi dari BAZNAS menunjukkan bahwa respons zakat bencana alam di Sumatera telah menyalurkan berupa bantuan kemanusiaan kepada 116.054 penerima manfaat korban bencana alam hingga akhir desember 2025. Bantuan mencakup layanan makanan, paket logistik, layanan kesehatan, air bersih, dan dukungan psikososial bagi korban bencana alam di aceh, Sumatera utara, dan Sumatera barat. Selain itu hingga pertengahan desember 2025, tercatat 74.287 penerima manfaat yang dilayani oleh BAZNAS di tiga provinsi tersebut.

BAZNAS juga memperkuat respons darurat melalui penyaluran satu unit mobil rescue untuk operasional lapangan di Sumatera barat dan mendirikan layanan dapur umum di beberapa titik pengungsian guna memenuhi kebutuhan pangan penyintas. Kontribusi eksternal yang difasilitasi BAZNAS, termasuk bantuan dana dari Bank Aladim Syariah sebesar 400 juta rupiah, PT Link Net Tbk sebesar 1,5 miliar, serta dukungan dari komoditas dan entitas lain, memperluas kapasitas penyaluran zakat dalam penanganan bencana di wilayah Sumatera. Nilai bantuan langsung yang tersalurkan oleh BAZNAS untuk penanganan bencana di Sumatera barat tercatat mencapai sekitar 10 miliar, memnunjukkan komitmen Lembaga dalam menghadirkan pendanaan zakat yang signifikan untuk pemulihan pascabencana.

Efektivitas Pendistribusian Zakat dalam Perspektif Implementasi

Hasil penelitian mengenai efektivitas distribusi zakat di BAZNAS menunjukkan bahwa secara umum zakat telah berkontribusi dalam meringankan beban ekonomi mustahik. Namun, efektivitas tersebut belum merata dan masih menghadapi sejumlah kendala struktural. Dalam konteks penanganan korban bencana di Sumatera, tantangan utama terletak pada proses verifikasi mustahik

pascabencana yang bersifat darurat, keterbatasan data akurat, serta lemahnya mekanisme monitoring jangka menengah.

Ketidaksinkronan antara norma regulatif dan praktik implementatif berpotensi menurunkan daya guna zakat sebagai instrumen pemulihan sosial. Oleh karena itu, efektivitas pendistribusian zakat tidak cukup diukur dari kecepatan penyaluran, tetapi juga dari keberlanjutan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi dan sosial korban bencana.

Dalam konteks bencana berskala besar seperti ini, keberadaan mekanisme distribusi zakat yang teratur dan akuntabel menjadi sangat strategis. BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 secara eksplisit mengizinkan menyalurkan bantuan zakat untuk mustahik terdampak bencana alam, mengingat mereka bisa dikategorikan sebagai fakir, miskin, gharimin atau bahkan dalam konteks *fi sabilillah* untuk respon kemanusiaan darurat. Regulasi ini menekankan perlunya perencanaan berdasarkan verifikasi kebutuhan, pelaksanaan yang akuntabel, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. (Regulasi BAZNAS No. 3/2018; tidak disertakan dalam berita, tetapi dipakai sebagai basis hukum)

Namun, realitas di lapangan seperti terlihat pada bencana Sumatera 2025 menegaskan bahwa efektivitas pendistribusian zakat tidak semata-mata berada pada legalitas normatif. Tantangan seperti akses wilayah yang terputus, situasi darurat yang dinamis, dan keterbatasan data awal mustahik menguji kapasitas tata kelola zakat. Dalam kondisi krisis, data valid tentang mustahik sering tertunda atau berubah dengan cepat karena mobilitas penduduk pengungsi dan kerusakan infrastruktur.

Organisasi zakat profesional perlu menerapkan sistem data manajemen krisis yang adaptif, termasuk real-time verification menggunakan teknik digital dan kerja sama dengan BNPB, BPBD, relawan lokal, serta komunitas keagamaan di lapangan. Sistem seperti ini bisa menjembatani gap antara norma regulatif dan kebutuhan respons cepat yang muncul dalam bencana kumulatif berskala nasional seperti ini.

Analisis Yuridis Kritis

Secara yuridis, pendistribusian zakat bagi korban bencana alam di Sumatera telah memenuhi aspek legalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan BAZNAS. Namun, aspek kepatuhan substantif menuntut adanya penguatan pada level implementasi. Regulasi BAZNAS perlu diterjemahkan ke dalam pedoman teknis yang lebih adaptif terhadap kondisi darurat bencana, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dengan demikian, pendistribusian zakat idealnya tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi diarahkan pada pendayagunaan yang berorientasi pada pemulihan dan kemandirian mustahik. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan zakat dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Data berita terbaru tentang bencana Aceh–Sumatera 2025 menggarisbawahi bahwa skala kerusakan dan kebutuhan masyarakat sangat besar, sehingga tata kelola zakat harus jauh melampaui sekadar penyaluran darurat. Ini adalah ajang uji bagi lembaga zakat untuk menunjukkan bahwa regulasi bukan sekadar legitimasi formal, tetapi dapat diterjemahkan menjadi metode pemulihan sosial-ekonomi yang efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika darurat.

Dalam kerangka yuridis-normatif, sinergi antara regulasi BAZNAS dan praktik di lapangan harus didukung oleh mekanisme respon cepat berbasis data, koordinasi multi-pihak yang kuat, serta evaluasi partisipatif yang melibatkan komunitas korban itu sendiri—agar distribusi zakat benar-benar mampu mewujudkan tujuan kemaslahatan pascabencana.

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA News. *Baznas sets up 117 relief posts for disaster-hit Sumatra*. 22 Desember 2025.
- ANTARA News. *Baznas kerahkan ratusan personel dampingi korban bencana di Sumatera*. 17 Desember 2025.
- AP News. *Death toll from floods and landslides on Indonesia's Sumatra island rises to 164*. 28 November 2025.
- BAZNAS RI. *BAZNAS Salurkan Bantuan Kemanusiaan Untuk 116 ribu Korban Bencana di Sumatera*. 29 Desember 2025
- BAZNAS RI. *BAZNAS Salurkan Bantuan untuk 74.287 Penerima Manfaat Terdampak Bencana di Sumatra*. 19 Desember 2025.
- BAZNAS RI. *BAZNAS Salurkan Bantuan Rp. 10 Miliar Untuk Penanganan Bencana di Sumbar*. 5 Desember 2025
- BAZNAS RI. *BAZNAS Salurkan Mobil Rescue untuk Baznas Provinsi Sumatera Barat*. 05 Desember 2025
- BAZNAS SUMUT. *BAZNAS SUMUT Terima Donasi & Salurkan Bantuan Korban Bencana Sumut*. 10 Desember 2025.
- BAZNAS Provinsi Gorontalo. *BAZNAS RI Siapkan 8.100 Paket Bantuan Logistik dari Sedekah Konsumen Alfamart*. 30 November 2025.
- BAZNAS Kota Mataram. *BAZNAS RI Salurkan Dana Rp1,5 Miliar dari PT Link Net Tbk untuk Membantu Korban Bencana di Sumatra*. 19 Desember 2025.
- BAZNAS Provinsi Jawa Timur. *Donasi Peduli Bencana Sumatera disalurkan lewat BAZNAS Jatim*. 18 Desember 2025.
- Reuters. *Indonesia president expects flood-stricken Sumatra to return to normal in 2-3 months as death toll exceeds 1,000*. 15 Desember 2025.
- Reuters. *Indonesia says more than \$3 billion in recovery funds required after Sumatra floods*. 8 Desember 2025.